



P U T U S A N

Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Roni Gosal Alias Roni Bin Cheng;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/28 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Langkariri, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI GOSAL Alias RONI Bin CHENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI GOSAL Alias RONI Bin CHENG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang terbuat dari kulit dengan hiasan bertuliskan LOUIS VUITTON;
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang terbuat dari kulit dengan hiasan bertuliskan LOUIS VUITTON;
- 18 (delapan belas) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi SARIMIN Bin PAWIRO DIKROMO;

4. Membebani Terdakwa RONI GOSAL Alias RONI Bin CHENG untuk membayar biaya perkara sebesar RP2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RONI GOSAL Alias RONI Bin CHENG bersama-sama dengan saksi MUH. ILAHAM SABIRIN Alias ILHAM Bin SABIRIN, saksi SAMUHARI USMAN Alias USMAN Bin LA ERI yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan RIDWAN Alias TANDA Bin LANDARA yang masih dalam Daftar Pecarian Orang (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Warung Bakso Solo Handayani Jalan Kapitalau Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “mengambil sesuatu barang berupa 4 (empat) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21s warna biru dengan nomor Imei 1: 8621194057674234 Imei 2: 8621194057674226, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru dengan nomor Imei 1: 868370057039016 Imei 2: 868370057039008, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, toples yang berisi uang dan 2 (dua) tas warna hitam dan coklat yang berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni saksi korban Sarimin Bin Pawiro Dikromo dan saksi korban Sri Lestari Alias Mamanya Ana Binti Kasidi dengan maksud akan memiliki barang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 23.00 Wita, saksi Samuhari Usman Alias Usman Bin La Eri minum-minum minuman keras bersama dengan lelaki La Kapaha, lelaki La Uchang dan sementara minum-minum datang terdakwa Roni Gosal Alias Roni Bin Cheng dan lelaki Ridwan Alias Tanda Bin Landara yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) mengajak saksi Samuhari Usman Alias Usman Bin La Eri pergi ke palang pintu Pantai Kamali, setelah tiba di palang pintu Pantai Kamali, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Samuhari Usman Alias Usman Bin La Eri “kita dua tunggu disini dulu”, tidak lama kemudian datang lelaki Ridwan Alias Tanda Bin Landara dan saksi Muh. Ilham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin dengan memegang linggis yang disuruh oleh lelaki Ridwan Alias Tanda Bin Landara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 02.50 Wita, saksi Samuhari Usman Alias Usman Bin La Eri, terdakwa, Ridwan Alias Tanda Bin Landara dan saksi Muh. Ilham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin mendatangi dan menghampiri Warung Bakso Solo Handayani milik saksi korban Sarimin Bin Pawiro Dikromo dan saksi korban Sri Lestari Alias Mamanya Ana Binti Kasidi di Jalan Kapitalau Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau yang tidak jauh dari palang pintu pantai Kamali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 03.00 Wita, saksi Samuhari Usman Alias Usman Bin La Eri, terdakwa, Ridwan Alias Tanda Bin Landara dan saksi Muh. Ilham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin tiba didepan pintu Warung Bakso Solo Handayani, kemudian terdakwa meminta linggis yang dipegang saksi Muh. Ilham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin, lalu saksi Muh. Ilham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin memberikan linggis tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mencungkil pintu Warung Bakso Solo Handayani beberapa kali hingga rusak dan terbuka;
- Bahwa setelah pintu Warung Bakso Solo Handayani terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam warung Bakso Solo Handayani yang diikuti oleh saksi Samuhari Usman Alias Usman Bin La Eri, lelaki Ridwan Alias Tanda Bin Landara dan saksi Muh. Ilham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Samuhari Usman Alias Usman Bin La Eri, lelaki Ridwan Alias Tanda Bin Landara dan saksi Muh. Ilaham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin berada di dalam warung Bakso Solo Handayani kemudian berpencar mencari barang-barang di warung Bakso Solo Handayani, kemudian saksi Muh. Ilaham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban Sarimin Bin Pawiro Dikromo dan saksi korban Sri Lestari Alias Mamanya Ana Binti Kasidi mengambil toples yang berisi uang lalu keluar dan menaruhnya disamping Warung Bakso Solo Handayani dan masuk kembali mengambil 2 (dua) buah tas warna hitam dan coklat yang berada didalam lemari yang berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disuruh terdakwa, setelah itu saksi Muh. Ilaham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin keluar dari Warung Bakso Solo Handayani dengan membawa 2 (dua) buah tas warna hitam dan coklat yang berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu diserahkan dan diberikan kepada terdakwa, terdakwa mengambil 4 (empat) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21s warna biru dengan nomor Imei 1 : 8621194057674234 Imei 2 : 8621194057674226, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru dengan nomor Imei 1 : 868370057039016 Imei 2 : 868370057039008, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berada dilantai kamar Warung Bakso Solo Handayani, saksi Samuhari Usman Alias Usman Bin La Eri keluar dari warung Bakso Solo Handayani untuk berjaga-jaga diluar dan lelaki Ridwan Alias Tanda Bin Landara menerima dan memegang 4 (empat) unit handphone yang diserahkan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Muh. Ilaham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin dan terdakwa berhasil mengambil toples yang berisi uang, 2 (dua) buah tas warna hitam dan coklat yang berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 4 (empat) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21s warna biru dengan nomor Imei 1 : 8621194057674234 Imei 2 : 8621194057674226, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru dengan nomor Imei 1 : 868370057039016 Imei 2 : 868370057039008, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, kemudian terdakwa lari dan pergi meninggalkan warung Bakso Solo Handayani yang diikuti saksi Muh. Ilaham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin, saksi Samuhari Usman Alias Usman Bin La Eri, lelaki Ridwan Alias Tanda Bin Landara menuju belakang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang agar-agar, selanjutnya terdakwa membagikan uang hasil curian kepada saksi Samuhari Usman Alias Usman Bin La Eri dengan mendapat bagian Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Muh. Ilham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin mendapat bagian Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat bagian Rp1.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan lelaki Ridwan Alias Tanda Bin Landara mendapat bagian 4 (empat) dan toples yang berisi uang;

- Bahwa pada Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 04.00 Wita, saksi korban bangun dari tidurnya dan menyampaikan kepada isterinya saksi korban Sri Lestari Alias Mamanya Ana Binti Kasidi untuk mencabut handphonenya yang lagi dicas, selanjutnya saksi korban Sri Lestari Alias Mamanya Ana Binti Kasidi menyampaikan kepada saksi korban bahwa handphone tersebut sudah tidak ada ditempas cas;
- Bahwa mendengar penyampaian dari isterinya saksi korban Sri Lestari Alias Mamanya Ana Binti Kasidi, saksi korban langsung bangun dan mengecek pintu warung miliknya sudah dalam posisi terbuka dan rusak, selanjutnya saksi korban menyampaikan lagi kepada isterinya saksi korban Sri Lestari Alias Mamanya Ana Binti Kasidi untuk mengecek lemari dan isterinya menyampaikan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berada didalam tas warna hitam sudah tidak ada dan 4 (empat) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21s warna biru dengan nomor Imei 1: 8621194057674234 Imei 2: 8621194057674226, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru dengan nomor Imei 1: 868370057039016 Imei 2: 868370057039008, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam sudah tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Sarimin Bin Pawiro Dikromo dan saksi korban Sri Lestari Alias Mamanya Ana Binti Kasidi mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Baubau guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa RONI GOSAL Alias RONI Bin CHENG sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Sarimin Bin (Alm) Pawiro Dikromo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
 - Bahwa saat kejadian pencurian Saksi tidak tahu;
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di warung bakso Handayani milik Saksi Jalan Kapitalau Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang dicuri antara lain 4 (empat) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21s warna biru dengan nomor Imei 1 : 8621194057674234 Imei 2 : 8621194057674226, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru dengan nomor Imei 1 : 868370057039016 Imei 2 : 868370057039008, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, toples yang berisi uang dan 2 (dua) tas warna hitam dan coklat yang berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersimpan didalam dompet warna hitam dan tas warna coklat berisi STNK, uang kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) tersimpan didalam toples;
 - Bahwa awalnya Saksi bangun dari tidur dan menyampaikan kepada istrinya perempuan Sri Letari untuk mencabut cas handphone;
 - Bahwa Saksi mendengar penyampaian dari isterinya bahwa handphone sudah tidak ada ditempat cas, mendengar penyampaian dari isterinya tersebut, Saksi bangun dan mengecek pintu warung sudah terbuka, uang tunai sejumlah 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berada didalam tas warna hitam sudah tidak ada, 4 (empat) unit handphone sudah tidak ada;
 - Bahwa pintu warung bakso Handayani milik Saksi sudah terbuka dan rusak serta ada cungkulan;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi;
 - Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, Saksi langsung melaporkan ke Polres Baubau;
 - Bahwa Muh. Ilham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin dan Samuhari Usman Alias Usman Bin La Ebi ditangkap oleh anggota Polres Baubau 2 (dua) hari setelah kejadian pencurian di warung bakso Handayani milik Saksi;
 - Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan pada pokoknya membenarkannya;
- 2. Saksi **Machsar Akbar Hamu, S.H. Alias Mansar Bin La Hamur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi La Ode Mochammad Ikhsan Alias Iclang dan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Muh. Ilaham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin, Samuhari Usman Alias Usman Bin La Ebi dan beberapa hari kemudian Saksi dan Saksi Machsar Akbar Hamu, SH menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi La Ode Mochammad Ikhsan Alias Iclang dan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Muh. Ilaham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin, Samuhari Usman Alias Usman Bin La Ebi dan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di warung bakso Handayani Jalan Kapitalau Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
 - Bahwa benar, saksi La Ode Mochammad Ikhsan Alias Iclang dan saksi amankan Muh. Ilaham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin dan Samuhari Usman Alias Usman Bin La Ebi di Mall Plaza Umna Rijoli;
 - Bahwa saat Saksi La Ode Mochammad Ikhsan Alias Iclang dan Saksi melakukan interogasi terhadap Muh. Ilaham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin dan Samuhari Usman Alias Usman Bin La Ebi dan jawabannya mengaku melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa dan La Tanda di Warung Bakso Handayani Pantai Kamali Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan pada pokoknya membenarkannya
- 3. Saksi **La Ode Moch. Ikhsan Alias Iclang Bin La Ode Humali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi La Ode Mochammad Ikhsan Alias Iclang dan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Muh. Ilaham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin, Samuhari Usman Alias Usman Bin La Ebi dan beberapa hari kemudian Saksi dan Saksi Machsar Akbar Hamu, SH menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi La Ode Mochammad Ikhsan Alias Iclang dan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Muh. Ilaham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin, Samuhari Usman Alias Usman Bin La Ebi dan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di warung bakso Handayani Jalan Kapitalau Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi La Ode Mochammad Ikhsan Alias Icang dan saksi amankan Muh. Ilaham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin dan Samuhari Usman Alias Usman Bin La Ebi di Mall Plaza Umna Rijoli;
- Bahwa saat Saksi La Ode Mochammad Ikhsan Alias Icang dan Saksi melakukan interogasi terhadap Muh. Ilaham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin dan Samuhari Usman Alias Usman Bin La Ebi dan jawabannya mengaku melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa dan La Tanda di Warung Bakso Handayani Pantai Kamali Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di warung bakso Handayani milik Saksi Jalan Kapitalau Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di warung bakso Handayani bersama-sama dengan Samuhari Usman Alias Usman Bin La Eri, Ridwan Alias Tanda Bin Landara dan Muh. Ilaham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di warung bakso Handayani bersama-sama dengan Samuhari Usman Alias Usman Bin La Eri, Ridwan Alias Tanda Bin Landara dan Muh. Ilaham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin dengan cara mencungkil pintu warung bakso Handayani dengan menggunakan linggis hingga rusak dan terbuka dan masuk mengambil toples yang berisi uang dan 2 (dua) buah tas warna hitam dan coklat yang berada didalam lemari yang berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Muh. Ilaham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin;
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) unit handphone, keluar dari warung Bakso Solo Handayani untuk berjaga-jaga diluar dan Ridwan Alias Tanda Bin Landara menerima dan memegang 4 (empat) unit handphone;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan dengan Samuhari Usman Alias Usman Bin La Eri, Ridwan Alias Tanda Bin Landara dan Muh. Ilaham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin keluar pergi meninggalkan warung Bakso Solo Handayani;
- Bahwa Terdakwa membagikan uang hasil curian kepada Samuhari Usman Alias Usman Bin La Eri mendapat bagian Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Muh. Ilaham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin mendapat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bau



bagian Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian Rp1.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Ridwan Alias Tanda Bin Landara mendapat bagian 4 (empat) unit handphone dan toples yang berisi uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang terbuat dari kulit dengan hiasan bertuliskan LOUIS VUITTON;
2. 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang terbuat dari kulit dengan hiasan bertuliskan LOUIS VUITTON;
3. 18 (delapan belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi SARIMIN telah kehilangan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan surat-surat STNK, 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, uang receh yang tersimpan dalam toples diletakan di gerobak jualan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 jam 03.00 Wita bertempat di Warung Bakso milik saksi SARIMIN di Jalan Kapitalau Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar Saksi SARIMIN mengetahui kejadian tersebut setelah bangun tidur sekitar jam 04.00 Wita dan melihat pintu kamar, pintu depan dan pintu lemari sudah dalam keadaan terbuka dimana pada malamnya sebelum kejadian tersebut pintu depan dan lemari dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar kemudian Saksi SARIMIN melakukan pengecekan bersama istri yaitu Sri Lestari kemudian diketahui barang-barang yang hilang saat itu adalah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) yang disimpan dalam dompet warna hitam bertuliskan LOUIS VUITTON, 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang bertuliskan LOUIS VUITTON yang didalamnya terdapat surat-surat STNK, 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, uang receh yang tersimpan dalam toples diletakkan di gerobak jualan;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi SARIMIN sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah membagikan uang tersebut, kemudian Terdakwa mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah menikmati uang tersebut tanpa seijin dari Saksi SARIMIN;
- Bahwa benar peran dari Terdakwa, LA TANDA dan MUH. ILAHAM SABIRIN Alias ILHAM Bin SABIRIN masuk dalam warung saksi SARIMIN, sedangkan peran SAMUHARI USMAN Alias USMAN Bin LA EBI mengawasi situasi disekitar warung dengan jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian di warung bakso Handayani bersama-sama dengan Samuhari Usman Alias Usman Bin La Eri, Ridwan Alias Tanda Bin Landara dan Muh. Ilaham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin dengan cara mencungkil pintu warung bakso Handayani dengan menggunakan linggis hingga rusak dan terbuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang siapa” Majelis akan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Menyatakan terdakwa **Roni Gosal Alias Roni Bin Cheng** dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, barang dimaksud adalah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan surat-surat STNK, 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, uang receh yang tersimpan dalam toples diletakan di gerobak jualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Saksi SARIMIN telah kehilangan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan surat-surat STNK, 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, uang receh yang tersimpan



dalam toples diletakan di gerobak jualan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 jam 03.00 Wita bertempat di Warung Bakso milik saksi SARIMIN di Jalan Kapitalau Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Menimbang, bahwa saksi SARIMIN mengetahui kejadian tersebut setelah bangun tidur sekitar jam 04.00 Wita dan melihat pintu kamar, pintu depan dan pintu lemari sudah dalam keadaan terbuka dimana pada malamnya sebelum kejadian tersebut pintu depan dan lemari dalam keadaan terkunci. Kemudian saksi SARIMIN melakukan pengecekan bersama istri yaitu Sri Lestari kemudian diketahui barang-barang yang hilang saat itu adalah uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) yang disimpan dalam dompet warna hitam bertuliskan LOUIS VUITTON, 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang bertuliskan LOUIS VUITTON yang didalamnya terdapat surat-surat STNK, 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y33s warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, uang receh yang tersimpan dalam toples diletakan di gerobak jualan;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami saksi SARIMIN sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimiliki secara melawan hukum” disini yaitu si pengambil barang melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemiliknya, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauan si pengambil dan tanpa dikehendaki atau disetujui oleh si pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah membagikan uang tersebut, kemudian Terdakwa mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menikmati uang tersebut tanpa seijin dari Saksi SARIMIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad.4.Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar peran dari Terdakwa, LA TANDA dan MUH. ILAHAM SABIRIN Alias ILHAM Bin SABIRIN masuk dalam warung saksi SARIMIN, sedangkan peran SAMUHARI USMAN Alias USMAN Bin LA EBI mengawasi situasi disekitar warung dengan jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan maka telah terdapat adanya rangkaian kerjasama diantara Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu" Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membongkar adalah merusak barang yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu jendela dan ada yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian di warung bakso Handayani bersama-sama dengan Samuhari Usman Alias Usman Bin La Eri, Ridwan Alias Tanda Bin Landara dan Muh. Ilaham Sabirin Alias Ilham Bin Sabirin dengan cara mencungkil pintu warung bakso Handayani dengan menggunakan linggis hingga rusak dan terbuka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu" tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang terbuat dari kulit dengan hiasan bertuliskan LOUIS VUITTON, 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang terbuat dari kulit dengan hiasan bertuliskan LOUIS VUITTON, 18 (delapan belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi Sarimin Bin (Alm) Pawiro Dikromo, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sarimin Bin (Alm) Pawiro Dikromo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Gosal Alias Roni Bin Cheng** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang terbuat dari kulit dengan hiasan bertuliskan LOUIS VUITTON;
 - 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang terbuat dari kulit dengan hiasan bertuliskan LOUIS VUITTON;
 - 18 (delapan belas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Sarimin Bin (Alm) Pawiro Dikromo;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, oleh kami, Johanis Dairo Malo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., dan Rinding Sambara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H., Penuntut Umum diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau dan Terdakwa diruang sidang Lapas Klas IIA Baubau;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Bau